

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PIMPINAN PONDOK

1. Apakah Kyai mengetahui dan menyetujui kegiatan jual beli pakaian yang dilakukan oleh pengurus bagian kebersihan rayon dan kebersihan OSPM?
2. Apakah tujuan dan manfaat dari diadakannya kegiatan jual beli ini?
3. Apakah pengaruh dari diadakannya kegiatan jual beli ini?
4. bagaimanakah tanggapan kyai tentang kegiatan jual beli pakaian bekas?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA STAF PENGASUHAN SANTRIWATI

1. Apakah Ustazah mengetahui dan menyetujui kegiatan jual beli pakaian yang dilakukan oleh pengurus bagian kebersihan rayon dan kebersihan OSPM?
2. Apakah tujuan dan manfaat dari diadakannya kegiatan jual beli ini?
3. Apakah pengaruh dari diadakannya kegiatan jual beli ini?
4. bagaimanakah tanggapan Ustazah tentang kegiatan jual beli pakaian bekas?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA UST SENIOR

1. Bagaimanakah menurut Ust tentang kegiatan jual beli pakaian di Pondok?
2. Apakah pakaian bekas di Pondok termasuk barang temuan?
3. Bagaimanakah pandangan Fiqh tentang jual beli pakaian bekas di Pondok?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PENGURUS

1. Bagaimana proses pengambilan barang temuan?
2. Bagaimana proses penjualan barang temuan tersebut?
3. Berapa harga jual barang temuan tersebut?
4. Apa saja barang-barang temuan yang dijual?
5. Kapan waktu terjadinya kegiatan pengambilan barang temuan?
6. Kapan waktu terjadinya penjualan barang temuan tersebut?
7. Apakah ada pemberitahuan terkait dengan barang-barang yang ditemukan?
8. Apa faktor penyebab terjadinya barang-barang milik santri banyak yang terlantarkan?
9. Apa tujuan dan manfaat dari adanya kegiatan jual beli barang temuan oleh pengurus tersebut?
10. Bagaimana peruntukkan hasil dari menjual barang temuan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA SANTRIWATI

1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan?

Alasannya apa?

3. Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA ALUMNI

1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan?

Alasannya apa?

3. Apakah anda setuju diadakannya kegiatan ini? Kenapa?

DATA HASIL WAWANCARA

1. Hasil Wawancara dengan Pimpinan Pondok

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : 21.49

Informan : Dr. Kyai Muhammad Fadhil Anshari, M.Si

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Apakah Kyai mengetahui dan menyetujui kegiatan jual beli pakaian yang dilakukan oleh pengurus bagian kebersihan rayon dan kebersihan OSPM?	saya mengetahui dan menyetuju kegiatan ini.
2.	Apakah tujuan dan manfaat dari diadakannya kegiatan jual beli ini?	Sebagai bentuk penegakan disiplin di pondok. Dan sebagai pemanfaatan barang yang tidak dipakai.
3.	Apakah pengaruh dari diadakannya kegiatan jual beli ini?	Anak peduli akan barang mereka masing-masing agar tidak diambil dan lalu dijual bagian kebersihan.
4.	bagaimanakah tanggapan kyai tentang kegiatan jual beli pakaian bekas?	Saya memandang hal itu positif dengan tahapan-tahapan yang jelas dan telah dilakukan.

2. Hasil Wawancara dengan Staf Pengasuhan Santriwati

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : 21.41

Informan : Ustazah Najdatussa'diah, Lc. M.Pd

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Apakah Ustazah mengetahui dan menyetujui kegiatan jual beli pakaian yang dilakukan oleh pengurus bagian kebersihan rayon dan kebersihan OSPM?	saya mengetahui dan menyetujui kegiatan ini.
2.	Apakah tujuan dan manfaat dari diadakannya kegiatan jual beli ini?	Sebagai bentuk penegakan disiplin di pondok. Dan agar memiliki nilai ekonomi
3.	Apakah pengaruh dari diadakannya kegiatan jual beli ini?	Anak peduli akan barang mereka masing-masing agar tidak diambil dan lalu dijual bagian kebersihan.
4.	bagaimanakah tanggapan Ustazah tentang kegiatan jual beli pakaian bekas?	Saya memandang hal itu positif dengan tahapan-tahapan yang jelas dan telah dilakukan.

3. Hasil Wawancara dengan Guru Senior

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Juni 2025

Waktu : 07.33

Informan : Ust. Muhammad Bawaihi, M.Pd

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Bagaimanakah menurut Ust tentang kegiatan jual beli pakaian di Pondok?	Barang temuan yang ditemukan diharuskan diserahkan kepada pemiliknya jika pemiliknya datang dan tidak ada syarat akan tebusan kecuali sebagai biaya pemeliharaan
2.	Apakah pakaian bekas di Pondok termasuk barang temuan?	Yaa bisa disebut luqotah, karena ditemukan dan tidak ada yang mengakui kepemilikan akan barang tersebut.
3.	Bagaimanakah pandangan Fiqh tentang jual beli pakaian bekas di Pondok?	Bahwasanya jual beli itu harus an trodin diantara kedua belah pihak, maka perlu adanya kejelasan barang yang dijual belikan akan kepemilikannya.

4. Hasil Wawancara dengan Alumni

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025

Waktu : 20.09

Informan : Ustazah Nur Aisyah Putri

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Apakah Ustazah pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?	Pernah, lebih dari 3 kali tapi tidak lebih dari 10 kali
2.	Bagaimana respon Ustazah terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Menguntungkan untuk pihak pengurus dan merugikan untuk anggota. Tapi, saya biasanya bersikap santai saja sebab itu semua salah saya, entah karena ditaruh sembarangan atau tidak sesuai dengan waktu peletakkannya. Misalnya ketika waktu malam hari, jika masih meletakkan pakaian di jemuran sudah tentu pakaian tersebut akan disita dan akan dilelang nantinya dengan harga yang mungkin membuat saya cukup jera
3.	Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?	Untuk pengumuman barang temuan berharga tentu ada. Tapi untuk barang barang yang dijual atau dilelang biasanya adalah barang sitaan karena ditaruh sembarangan atau barang sitaan yang ditaruh bukan pada waktunya.
4.	Menurut Ustazah apa faktor yang menyebabkan banyaknya barang yang ditemukan oleh pengurus?	Karena para anggota tidak mematuhi peraturan organisasi yang berlaku.

5.	Apakah Ustazah setuju dengan diadakannya kegiatan ini? Sebutkan alasannya!	Setuju saja, asal barang sitaan yang dijual atau dilelang tidak menarifkan harga yang mahal dan sulit untuk dijangkau, agar anak anak yang merasa tersita barangnya bisa mengambilnya dan tidak mengadakan hal semacam ini ke orangtua. Karena ini semua hanyalah semata mata sebagai penjeratan dan pendidikan kepada para anggota untuk selalu memperhatikan barang barang pribadinya
----	--	---

5. Hasil Wawancara dengan Alumni

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025

Waktu : 08.11

Informan : Ustazah Aisyah Mazaya

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Apakah Ustazah pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?	Tidak pernah
2.	Bagaimana respon Ustazah terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Adil, karena menurut saya apapun yang termasuk melanggar peraturan, maka harus siap menerima konsekuensi yang telah ditetapkan
3.	Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?	Tidak, hanya saja harus ada kesadaran dari diri masing-masing
4.	Menurut Ustazah apa faktor yang menyebabkan banyaknya barang yang ditemukan oleh pengurus?	Karena keteledoran santriwati atas pakaiannya yang diletakkan di sembarang tempat, atau terjatuh
5.	Apakah Ustazah setuju dengan diadakannya kegiatan ini? Sebutkan alasannya!	Setuju, agar pakaian yang terbuang bisa digunakan kembali, dan agar tidak ada yang terbuang sia-sia atau mubadzir

6. Hasil Wawancara dengan Pengurus Kebersihan OSPM

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juni 2025

Waktu : 14.36

Informan : Nifsi Aqilla Rahayu dan Widia Nur Aini

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Bagaimana proses pengambilan barang temuan?	Tidak pernah
2.	Apa faktor penyebab terjadinya barang-barang milik santri banyak yang ditelantarkan?	Biasannya karena ketoledoran santriwati yang tidak mengambil bajunya dan membiarkannya tergelatak lama di bawah jemuran
3.	Kapan waktu terjadinya kegiatan pengambilan barang temuan?	Setiap sore hari sebelum magrib
4.	Bagaimana peruntukan hasil dari menjual barang temuan tersebut?	Untuk pembelian alat-alat kebersihan rayon dan OSPM
5.	Apakah ada pemberitahuan terkait dengan barang-barang yang diambil ataupun yang ditemukan?	Ada, dilakukan setiap kumpul mingguan bersama santriwati dan OSPM dan selalu disampaikan oleh pengurus rayon.

7. Hasil Wawancara dengan Santriwati kelas 1

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juni 2025

Waktu : 11.25

Informan : Rahma Salsabila dan Husna Amelia

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya diambil dan dijual oleh pengurus?	Pernah
2.	Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Menurut saya. Awalnya saya merasa dirugikan dari segi finansial tapi setelah saya memahami aturan yang ada di pondok maka saya memaklumi hal tersebut, apalagi jika hal itu dari kesalahan saya sendiri.
3.	Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang diambil ataupun ditemukan pengurus rayon ataupun pengurus bagian kebersihan sebelum akhirnya dijual?	Ya, untuk pengumuman biasanya diumumkan setiap awal tahun ajaran dan juga ditekankan Kembali di setiap minggunya Ketika perkumpulan dengan bagian ataupun rayon.

8. Hasil Wawancara dengan Santriwati kelas 2

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juni 2025

Waktu : 11.25

Informan : Putri Nabila dan Fatimatul Alimah Mazaya

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya diambil dan dijual oleh pengurus?	Pernah
2.	Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Menurut saya. Awalnya saya merasa dirugikan dari segi finansial tapi setelah saya memahami aturan yang ada di pondok maka saya memaklumi hal tersebut, apalagi jika hal itu dari kesalahan saya sendiri.
3.	Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang diambil ataupun ditemukan pengurus rayon ataupun pengurus bagian kebersihan sebelum akhirnya dijual?	Ya, untuk pengumuman biasanya diumumkan setiap awal tahun ajaran dan juga ditekankan Kembali di setiap minggunya Ketika perkumpulan dengan bagian ataupun rayon.

9. Hasil Wawancara dengan Santriwati kelas 2

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juni 2025

Waktu : 11.25

Informan : Ghina Rizky Ameliya dan Alifah Najla

Hasil Wawancara :

No.	Peneliti	Informan
1.	Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya diambil dan dijual oleh pengurus?	Pernah
2.	Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Menurut saya. Awalnya saya merasa dirugikan dari segi finansial tapi setelah saya memahami aturan yang ada di pondok maka saya memaklumi hal tersebut, apalagi jika hal itu dari kesalahan saya sendiri.
3.	Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang diambil ataupun ditemukan pengurus rayon ataupun pengurus bagian kebersihan sebelum akhirnya dijual?	Ya, untuk pengumuman biasanya diumumkan setiap awal tahun ajaran dan juga ditekankan Kembali di setiap minggunya Ketika perkumpulan dengan bagian ataupun rayon.

Foto Jemuran**Foto Wawancara bersama Pimpinan Pondok dan Kepala Staf Pengasuhan Santriwati**

Foto Wawancara bersama Santriwati dan Pengurus Kebersihan



Terjemah Dalil

No.	Surah/Hadist	Terjemah	Hal Tulisan
1.	An-Nisa 29	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.	2
2.	Al-Baqarah 284	“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.	15
3	Al-Maidah 120	“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.	16
4	Hadist Barang Temuan	“Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw, lalu bertanya dari hal pungutan, maka sabdanya; perhatikanlah wadahnya dan pengikatnya, kemudian berilah tahu dia setahun. Jika datang yang empunya, (berikanlah); dan jika tidak, maka sesuka-mu dengannya. Ia bertanya: (bagaimana) kambing yang sesat? Sabdanya: ia itu untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Ia bertanya: (Bagaimanna) onta yang sesat? Sabdanya: tidaka ada urusanmu terhadapnya: ada padanya tempat airnya dana sepatunya, ia biasa datang ke air dan makan pohon-pohon hingga tuannya menemui dia.” (Mutafaq alaih).	26
5	Hadist Larangan Mengambil barang temuan	“Dari Abdurraahman bin Utsman at-Taimiyahh ra bahwasanya Nabi saw melarang mengambil barang hilang milik orang haji”. (HR. Muslim).	29
6	<i>Qoul</i> Ulama akan barang temuan	“Dan jika barang temuan bernilai sedikit yaitu sesuatu yang apabila pemiliknya tidak merasa bersedih atau pemiliknya merasa tidak peduli pada umumnya jika	25

		barang tersebut hilang, maka tidak diwajibkan untuk diumumkan selama satu tahun, akan tetapi cukup diumumkan dalam waktu yang diperkirakan bahwa pemiliknya telah merasa tidak peduli terhadap barang tersebut”. (Umdatul Masalik wa Uddatun Nasik: 1/179).	
7	Al-Baqarah 275	“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“.	34
8	An-Nisa 29	“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.	35
9	Hadist Jual Beli	“dari Rifa’i bin Rafi” bahasanya nabi saw ditanya; apa pencarian yang lebih baik. jawabnya; bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazar dan Al-Hikam)”.	35
10	Kaidah Fiqh Jual Beli (Ijma)	“Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.	36
11	Kaidah Fiqh Jual Beli (Ijma)	“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.	36
12	Hadist Khiyar	“Dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka” (HR. Bukhori Muslim).	43
13	Dr. Yusuf Qordlowi	“Setiap akad jual-beli yang mana membuka ruang sengketa dengan sebab tidak jelasan barang, maka masuk dalam gharar yang membawa pada pertikaian antara dua pihak atau penipuan satu sama lain. Rasulullah SAW melarang transaksi seperti ini dengan alasan preventif atas hal-hal yang tidak diinginkan.”	45
14	Al-Baqarah 188	“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”	54

15	An-Nisa 29	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”	55
16	An-Nisa 59	“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”	55
17	Hadist Penggunaan Harta	Dari Anas bin Malik “Harta seorang muslim haram dipergunakan oleh muslim lainnya, tanpa kerelaan hati pemiliknya” (HR.Daruquthni.) 2) Hadits tentang Mengambil tanah orang lain	55
18	Hadist Mengambil tanah orang lain	“Dari Sa’id bin Zaid ra, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai tujuh lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat.” (HR. Muttafaq alaih)	56
19	Hadist Menggunakan barang orang lain	“Dari Abdullah bin Saib bin Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikankah.” (HR. Jama’ah)	56
20	Kaidah Sitaan	“Gugatan terhadap suatu benda hanya bisa diterima kepada yang memegang benda itu.”	57
21	An-Nahl 114	“Maka Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.	96
22	Al-Hajj 78	“Dan Dia tidak menjadikan didalam agama kesempitan”	96
23	Al-Maidah 2	“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah	102

		kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.“ (QS. Al-Maidah:2).	
24	Wahbah Al-Zuhaili	“Jumhur fukaha berpendapat bahwa penemu boleh memiliki luqathah yang ditemukan dan statusnya sudah seperti harta miliknya yang lain, baik itu orang kaya atau miskin. karena hal ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas’ud, Sayyidah Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Hal ini juga disepakati berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Zaid bin Khalid: “apabila setelah diumumkan selama satu tahun pemiliknya tidak diketahui juga maka gunakanlah luqathah itu.” Dalam sebuah redaksi disebutkan, “maka, itu adalah sebagai jalan hartamu.” Dalam redaksi lain disebutkan, “maka makanlah.” Dalam redaksi lain juga disebutkan, “maka, manfaatkanlah.” Dalam redaksi lain disebutkan, “maka, terserah kamu.” Dalam hadis Ubay bin Kaab disebutkan “maka, gunakanlah.” Satu redaksi lagi menyatakan, “maka pergunakanlah.”	22, 108
25	Wahbah Al-Zuhaili	“Kemudian para ulama setiap mazhab merinci pembahasan ini dengan rincian sesuai mazhab mereka. Yang penting bagi kita adalah merujuk pada mazhab Hanafi, demikian juga mazhab Syafii. Mereka berpendapat bahwa disunnahkan mengambil barang temuan bagi orang yang yakin akan amanah dirinya jika ia khawatir barang itu akan hilang, agar tidak diambil oleh orang fasik. Namun, jika ia tidak khawatir barang tersebut akan hilang, maka hukumnya mubah (boleh) untuk mengambilnya”.	22, 108
26	Imam Syafi’i	“Dan tidak halal bagi seseorang untuk memanfaatkan barang temuan (luqathah) dengan cara apa pun hingga berlalu satu tahun. Jika seseorang menjual barang temuan sebelum berlalu satu tahun, lalu pemiliknya datang, maka ia berhak membatalkan jual beli tersebut. Namun, jika barang itu dijual setelah satu tahun, maka jual beli itu sah, dan pemilik barang temuan dapat menuntut harga jual dari penjual atau menuntut nilai barang tersebut, sesuai dengan pilihannya. Maka, mana saja yang ia kehendaki, itu menjadi haknya.”	24, 110
27	Abu Ishak al-Syairazi	Jika seseorang telah mengumumkan barang temuan namun tidak menemukan pemiliknya, maka terdapat dua pendapat dalam hal ini: Pendapat pertama, barang tersebut masuk ke dalam kepemilikannya secara otomatis setelah diumumkan, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin al-As bahwa Nabi Saw bersabda:	25, 110

		"Jika pemiliknya datang (maka kembalikan kepadanya), tetapi jika tidak, maka barang itu menjadi miliknya." Pendapat kedua, ia hanya memilikinya jika memilih untuk memilikinya, berdasarkan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Nabi Saw bersabda: "Jika pemiliknya datang (maka kembalikan kepadanya), tetapi jika tidak, maka terserah kepadamu (untuk memilikinya atau tidak)." Hadis ini menunjukkan bahwa kepemilikan barang tersebut bergantung pada pilihannya. Selain itu, karena kepemilikan ini diperoleh dengan suatu proses (pengumuman), maka ia disamakan dengan kepemilikan melalui jual beli, yang membutuhkan pilihan (ijab dan kabul).	
28	Hadist	"Jika datang pemiliknya (maka berikan), dan jika tidak datang, maka sedekahkan."	114
29	Qoul Ulama	"Dan jika barang temuan bernilai sedikit yaitu sesuatu yang apabila pemiliknya tidak merasa bersedih atau pemiliknya merasa tidak peduli pada umumnya jika barang tersebut hilang, maka tidak diwajibkan untuk diumumkan selama satu tahun, akan tetapi cukup diumumkan dalam waktu yang diperkirakan bahwa pemiliknya telah merasa tidak peduli terhadap barang tersebut". (Umdatul Masalik wa Uddatun Nasik: 1/179).	114
30	Qoul Ulama	"Dan jika barang temuan bernilai sedikit yaitu sesuatu yang apabila pemiliknya tidak merasa bersedih atau pemiliknya merasa tidak peduli pada umumnya jika barang tersebut hilang, maka tidak diwajibkan untuk diumumkan selama satu tahun, akan tetapi cukup diumumkan dalam waktu yang diperkirakan bahwa pemiliknya telah merasa tidak peduli terhadap barang tersebut". (Umdatul Masalik wa Uddatun Nasik: 1/179).	119

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi :

Nama	: Weldy Ahmad Fayyadhi
NIM	: 210211040105
Tempat, Tanggal Lahir	: Cindai Alus 30 Maret 1993
Jenis Kelamin	: Pria
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
No. Hp.	: 082157209721
Alamat	: Jl. Cindai Alus Rt 07 Ponpes Annajah Cindai Alus Putri Martapura
Keluarga	: a. Ayah : H. Zarkasyi Hasbi, Lc (Alm) b. Profesi : Guru c. Alamat : Cindai Alus, Martapura d. Ibu : Dra. Hj. Zahra (Almh) e. Profesi : Guru f. Alamat : Cindai Alus, Martapura
Saudara	: 1. Zuhairi Ahmad, MA. 2. Najdatussa'diah, Lc. M.Pd. 3. Dr. Muhammad Fadhil Anshari, M.Si. 4. Heliya Awliya Novela, S.Ag.

Latar Belakang Pendidikan :
A. Formal

2001 – 2006 : SDN Cindai Alus Martapura

2006 – 2008 : Mts Darul Hijrah Martapura

2009 – 2013 : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

2013 – 2021 : Universitas Darussalam Gontor dan Pengabdian Gontor

B. Non Formal

2008 – 2009 : Islamic Center Wadi Mubarak Bogor

2024 : Pembekalan Intensif Kaderisasi Ulama Madinatul Buuts Al
Azhar Kairo Mesir